



**PENETAPAN**  
**Nomor: 82/Pdt.P/2024/PN Rgt**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

**ERISDA BR SITINJAK**, lahir di Pulau Juragan, tanggal 6 Oktober 1999,  
Umur: 25 tahun, bertempat tinggal di Penyaguan,  
RT/010 RW/002, Kel/Desa Penyaguan, Kecamatan  
Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau,  
agama Kristen,  
Selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berkaitan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

**TENTANG PERMOHONANNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 20 Desember 2024 yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 23 Desember 2024 dengan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Rgt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Penyaguan, RT 010 RW 002, Kel/Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, maka berdasarkan hukum Pemohon dapat mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Rengat;
2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk NIK 1402084610990004 nama yang tertulis yaitu Erisda BR Sitinjak, tempat/tanggal lahir: Pulau Juragan, 6 Oktober 1999, diterbitkan oleh

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor: 82/Pdt.P/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 31 Agustus 2023;

3. Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-16052016-0114 nama yang tertulis yaitu Erisda BR Sitingak, tempat/tanggal lahir: Pulau Juragan, 6 Oktober 1999, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 18 Mei 2016;
4. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor 1402083108230001, nama yang tertulis yaitu Erisda BR Sitingak, tempat/tanggal lahir: Pulau Juragan, 6 Oktober 1999, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 31 Agustus 2023;
5. Bahwa, permohonan ini diajukan karena adanya perbedaan nama Pemohon antara Erisda BR Sitingak, tempat/tanggal lahir: Pulau Juragan, 6 Oktober 1999 dengan Erisda, tempat/tanggal lahir: Pulo Juragan, 6 Oktober 1999 pada dokumen-dokumen berupa ijazah milik Pemohon, antara lain:
  - Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2012/2013 No. DN-09 Dd 0040290 tercantum atas nama Erisda, tempat/tanggal lahir: Pulo Juragan, 6 Oktober 1999 anak dari seorang ayah yang bernama Jahiras Sitingak;
  - Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2015/2016 No.-7DI/06 0061336 tercantum atas nama Erisda, tempat/tanggal lahir: Pulo Juragan, 6 Oktober 1999 anak dari seorang ayah yang bernama Jahiras Sitingak.
  - Ijazah Sekolah Menengah Atas, tahun pelajaran 2018/2019 Nomor M-SMK/06-3/0331658 tercantum atas nama Erisda, tempat/tanggal lahir: Pulo Juragan, 6 Oktober 1999;
6. Bahwa kesemuanya dokumen-dokumen pada poin 5 tersebut adalah benar milik Pemohon;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor: 82/Pdt.P/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sebenarnya bernama Erisda, tempat/tanggal lahir: Pulo Juragan, 6 Oktober 1999 anak dari seorang ayah yang bernama Jahiras Sitinjak dan ibu Rohida BR Simbolon;
8. Bahwa, oleh karena terdapat kesalahan pada penulisan nama Pemohon, Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang tercatat pada dokumen-dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 1402084610990004, Kartu Keluarga Nomor 1402083108230001, Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-16052016-0114 yang semula bernama Erisda Br Sitinjak, tempat/tanggal lahir: Pulau Juragan, 6 Oktober 1999 dirubah menjadi Erisda, tempat/tanggal lahir: Pulo Juragan, 6 Oktober 1999 sesuai dengan Dokumen Ijazah milik Pemohon;
9. Bahwa karena perbedaan nama tersebut maka pemohon meminta kepada Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Rengat Untuk dapat di tetapkan bahwa orang yang bernama Erisda Br Sitinjak, tempat/tanggal lahir: Pulau Juragan, 6 Oktober 1999 pada dokumen milik Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 1402084610990004, Kartu Keluarga Nomor 1402083108230001, Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-16052016-0114 dengan Erisda, tempat/tanggal lahir: Pulo Juragan, 6 Oktober 1999 yang tercatat pada Dokumen Ijazah milik Pemohon adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
10. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Rengat bahwa Nama Pemohon yang semula bernama Erisda Br Sitinjak, tempat/tanggal lahir: Pulau Juragan, 6 Oktober 1999 dirubah menjadi Erisda, tempat/tanggal lahir: Pulo Juragan, 6 Oktober 1999;
11. Bahwa untuk perbaikan nama Pemohon berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri;
12. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini di Pengadilan Negeri Rengat;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor: 82/Pdt.P/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari permohonan ini;

Bahwa sebagai bahan pertimbangan, bersama ini Pemohon melampirkan bukti-bukti terlampir dalam berkas:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk N.I.K1402084610990004 milik Pemohon yang bernama Erisda BR Sitinjak diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 31 Agustus 2023;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-16052016-0114 milik Pemohon yang bernama Erisda BR Sitinjak diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 18 Mei 2016;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1402083108230001 milik Pemohon diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu 31 Agustus 2023;
4. Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2012/2013 No. DN-09 Dd 0040290 milik Pemohon;
5. Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2015/2016 No.-7DI/06 0061336 milik Pemohon;
6. Ijazah Sekolah Menengah Atas, tahun pelajaran 2018/2019 Nomor M-SMK/06-3/0331658 milik Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rengat Barat berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon bahwa penulisan nama Pemohon antara Erisda, tempat/tanggal lahir: Pulo Juragan, 6 Oktober 1999 yang tercatat pada dokumen-dokumen Ijazah milik Pemohon dengan Erisda Br Sitinjak, tempat/tanggal lahir: Pulau Juragan, 6 Oktober 1999, pada Kartu Tanda Penduduk N.I.K 1402084610990004, Kartu Keluarga Nomor 1402083108230001, Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-16052016-0114 adalah Orang yang sama yaitu Pemohon;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor: 82/Pdt.P/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu untuk mencatat perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, milik Pemohon yang semula bernama Erisda Br Sitinjak, tempat/tanggal lahir: Pulau Juragan, 6 Oktober 1999, dirubah menjadi Erisda, tempat/tanggal lahir: Pulo Juragan, 6 Oktober 1999;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk N.I.K1402084610990004 milik Pemohon yang bernama Erisda BR Sitinjak diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 31 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-16052016-0114 milik Pemohon yang bernama Erisda BR Sitinjak diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 18 Mei 2016, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1402083108230001 milik Pemohon diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu 31 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2012/2013 No. DN-09 Dd 0040290, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2015/2016 No.-7DI/06 0061336, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan tahun pelajaran 2018/2019 No.-7DI/06 0061336, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor 03/SKBD/PYG/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberikan materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga keseluruhan surat ini dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

*Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor: 82/Pdt.P/2024/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing, yaitu: Saksi **Jahiras Sltinjak**, dan Saksi **Rohida Br Simbolon**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi **Jahiras Sltinjak**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi adalah ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Pulau Juragan, tanggal 6 Oktober 1999 dengan nama Erisda Br Sltinjak;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Penyaguan, RT 010 RW 002, Kel/Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama pemohon karena untuk kesesuaian identitas dan data kependudukan dan persyaratan administrasi untuk bisa Pemohon gunakan dalam mencari pekerjaan;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon bukan bertujuan untuk menghindari masalah hukum, utang piutang, maupun menghilangkan nama marga, keluarga, atau suku Pemohon;
- Bahwa permohonan perubahan nama tersebut telah disetujui oleh orangtua Pemohon;
- Bahwa dalam adat Batak yang Saksi ketahui bahwa marga itu secara otomatis sudah melekat kepada seseorang meskipun dalam data kependudukannya ada atau tidak marga tersebut dicantumkan;

2. Saksi **Rohida Br Simbolon**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi adalah ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Pulau Juragan, tanggal 6 Oktober 1999 dengan nama Erisda Br Sltinjak;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor: 82/Pdt.P/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon berdomisili di Penyaguan, RT 010 RW 002, Kel/Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama pemohon karena untuk kesesuaian identitas dan data kependudukan dan persyaratan administrasi untuk bisa Pemohon gunakan dalam mencari pekerjaan;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon bukan bertujuan untuk menghindari masalah hukum, utang piutang, maupun menghilangkan nama marga, keluarga, atau suku Pemohon;
- Bahwa permohonan perubahan nama tersebut telah disetujui oleh orangtua Pemohon;
- Bahwa dalam adat Batak yang Saksi ketahui bahwa marga itu secara otomatis sudah melekat kepada seseorang meskipun dalam data kependudukannya ada atau tidak marga tersebut dicantumkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk merubah nama pemohon Erisda Br Sitinjak menjadi Erisda pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang masing-masing telah diberi nomor urut P-1 sampai dengan P-7,

*Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor: 82/Pdt.P/2024/PN Rgt*



surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, lalu masing masing surat bukti tersebut telah diberi materai. Sehingga seluruh bukti surat tersebut adalah bukti yang sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1). Saksi **Jahiras Sitinjak** yang merupakan ayah kandung Pemohon, dan 2). Saksi **Rohida Br Simbolon** yang merupakan ibu kandung Pemohon, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya. Sehingga keterangan saksi-saksi tersebut adalah bukti yang sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dan keterangan saksi tersebut didapat **fakta hukum**;

- Pemohon lahir di Pulau Juragan, tanggal 6 Oktober 1999 dengan nama Erisda Br Sitinjak;
- Pemohon berdomisili di Penyaguan, RT 010 RW 002, Kel/Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
- Alasan Pemohon mengajukan perubahan nama pemohon karena untuk kesesuaian identitas dan data kependudukan dan persyaratan administrasi untuk bisa Pemohon gunakan dalam mencari pekerjaan mengingat saat ini Pemohon sudah bercerai dengan suami dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon bukan bertujuan untuk menghindari masalah hukum, utang piutang, maupun menghilangkan nama marga, keluarga, atau suku Pemohon;
- Permohonan perubahan nama tersebut telah disetujui oleh orangtua Pemohon;
- Dalam adat Batak yang Saksi ketahui bahwa marga itu secara otomatis sudah melekat kepada seseorang meskipun dalam data kependudukannya ada atau tidak marga tersebut dicantumkan;

Menimbang, bahwa permohonan Perubahan Nama merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rengat berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 dan 14 KUHPerdara yang menyatakan:

- Pasal 13: Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;
- Pasal 14: Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksanaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Penyaguan, RT 010 RW 002, Kel/Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat, maka Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa: *"Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor: 82/Pdt.P/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pada Pasal 93 Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama. b. Kutipan Akta Catatan Sipil. c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin. d. Fotokopi KK, dan e. Fotokopi KTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis di mana bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi hal mana telah memenuhi syarat-syarat untuk perubahan/penambahan nama pada Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Jahiras Sitinjak**, dan Saksi **Rohida Br Simbolon** yang keterangannya saling bersesuaian menyatakan bahwa Pemohon selama ini tidak pernah tersangkut masalah pidana, maupun utang piutang, serta tidak bertujuan untuk menghapus atau menghilangkan garis keturunan, menghilangkan identitas keluarga atau suku;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor: 82/Pdt.P/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas maka benar secara hukum, permohonan Pemohon cukup beralasan untuk memperoleh Penetapan guna mencatatkan perubahan nama Pemohon yang bernama Erisda Br Sitinjak menjadi Erisda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*";

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga tersebut adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon dan keseragaman dokumen-dokumen Pemohon termasuk untuk menyesuaikan dengan Ijazah Pemohon, dan disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari, serta saat ini Pemohon sedang menyiapkan syarat-syarat administrasi yang berkaitan dengan mudah dan lancarnya usaha Pemohon dalam status mencari perkerjaan yang mana hal ini sesuai dengan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diuraikan diatas, sehingga menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut berasal untuk dikabulkan dengan catatan sepanjang digunakan untuk urusan administrasi dan bukan digunakan untuk menghilangkan garis keturunan, nama keluarga/marga, nama suku, atau hal-hal lain yang bertentangan dengan hukum nasional dan hukum adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan Negeri Rengat berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum, tidak bertentangan dengan norma agama, kesucilaan dan kepatutan serta telah didukung oleh alat bukti yang cukup, sehingga oleh karenanya harus dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor: 82/Pdt.P/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, Surat dan Pencatatan Sipil, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 44/ KMA/ SK/ III/ 2014 Tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum serta Peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama **Erisda Br Sitinjak**, lahir di **Pulau Juragan, tanggal 6 Oktober 1999**, sebagaimana tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon nomor 1402084610990004, Kartu Keluarga (KK) Pemohon nomor 1402083108230001 dan Akta Kelahiran Pemohon nomor 1402-LT-16052016-0114 adalah **orang yang sama** dengan **Erisda**, lahir di **Pulo Juragan, tanggal 6 Oktober 1999**, yang tercatat dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD), Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pemohon atas nama Erisda;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari nama **Erisda Br Sitinjak** lahir di **Pulau Juragan** tanggal 6 Oktober 1999 menjadi **Erisda** lahir di **Pulo Juragan**, tanggal 6 Oktober 1999 pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon nomor 1402084610990004, Kartu Keluarga (KK) Pemohon nomor 1402083108230001 dan Akta Kelahiran Pemohon nomor 1402-LT-16052016-0114 ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor: 82/Pdt.P/2024/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 oleh Wan Ferry Fadli, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Rgt tanggal 21 Desember 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri Eko Susilo, S.H Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eko Susilo, S.H

Wan Ferry Fadli, S.H

#### Perincian biaya:

- |                |   |    |             |
|----------------|---|----|-------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00;  |
| 2. ATK         | : | Rp | 50.000,00;  |
| 3. PNBP        | : | Rp | 10.000,00;  |
| 4. Materai     | : | Rp | 10.000,00;  |
| 5. Redaksi     | : | Rp | 10.000,00;  |
| Jumlah         | : | Rp | 110.000,00; |

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor: 82/Pdt.P/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)